

BAB IV

ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN (PAILIT) TERHADAP PEMBAYARAN KERJA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Kepailitan Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus memberikan perlindungan yang seimbang antara kreditor dan debitor. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diadakan untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada kreditor apabila debitor tidak membayar utangnya, dengan adanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diharapkan kreditor dapat memperoleh jalan terhadap harta kekayaan dari debitor yang dinyatakan pailit karena tidak mampu membayar utangnya.

Persyaratan permohonan kepailitan salah satunya adalah dapat diajukan oleh debitor. Debitor dapat mengajukan permohonan pailit apabila mempunyai dua atau lebih kreditor yang tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar hutang beserta bunganya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pengadilan Niaga harus mengabulkan apabila terdapat fakta yang sesuai dengan syarat-syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi oleh pihak yang mengajukan pailit, hal ini sesuai dengan yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan kepailitan yang ada di Indonesia masih banyak mempunyai kekurangan-kekurangan, khususnya yang berkaitan dengan pengajuan kepailitan yang dilakukan oleh debitor sendiri. Hal ini ternyata menimbulkan akibat yang merugikan di pihak kreditor, sebagai lembaga penyokong dana bagi perusahaan yang pailit tersebut. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan kepailitan di Indonesia tersebut akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut hemat penulis, kelemahan tersebut sebenarnya bersumber dari syarat-syarat kepailitan yang memiliki batas penafsiran yang kurang jelas.

Masalah tersebut terlihat dari tidak adanya perumusan yang jelas terhadap keadaan berhenti membayar dari pihak debitor, dimana tidak ada perumusan yang jelas apakah keadaan tersebut hanya sebagai akibat dari tidak dapat atau tidak mau membayar, sebab hal ini akan berpengaruh pada itikad perusahaan yang pailit untuk melunasi hutangnya.

Hal tersebut dapat dilihat dari kasus PT. Indo Energi Alam Resources yang sedang mengalami keadaan ekonomi perseroan yang memburuk, sehingga PT. Indo Energi Alam Resources tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada para kreditor. PT. Indo Energi Alam Resources mempunyai 51 (liam puluh satu) kreditor dengan rincian 1 (satu) Kreditor Separatis (dijamin dengan hak kebendaan), dengan nilai tagihan sebesar Rp 57.608.083.552 (lima puluh tujuh miliar enam ratus

delapan juta delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua Rupiah) ditambah 49 (empat puluh sembilan) Kreditor Konkuren, dengan nilai tagihan sebesar Rp 219.881.611.156 (dua ratus sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta enam ratus sebelas ribu seratus lima puluh enam rupiah).

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk merupakan satu-satunya kreditor separatis yang mempunyai hak suara sebanyak 5.761 dengan presentase 100%. Kemudian kreditor konkuren terdiri dari CV. Jaya Manggala Tehnik yang mempunyai hak suara sebanyak 1 dengan presentase 0.00 %, PT. Berkat Arta Prima yang mempunyai hak suara sebanyak 2 dengan presentase 0.01 %, PT. Buana Laksa Abadi yang mempunyai hak suara sebanyak 187 dengan presentase 0,85%, PT. Tehnik Nusantara mempunyai hak suara sebanyak 45 dengan presentase 0,21%, PT. Sefas Pelindotama mempunyai hak suara sebanyak 31 dengan presentase 0,14%, CV. Ode Diesel Limited mempunyai hak suara sebanyak 36 dengan presentase 0,16%, PT. Sinar Jaya Prima Langeng mempunyai hak suara sebanyak 3 dengan presentase 0,01%, PT. Dwipa Indonesia mempunyai hak suara sebanyak 1.221 dengan presentase 5,55%, CV. Prima Mandiri Sakti mempunyai hak suara sebanyak 33 dengan presentase 0,15%, PT. Samudra Pratama Abadi mempunyai hak suara sebanyak 9.912 dengan presentase 45,08%, PT. Atha Multi Kencana mempunyai hak suara sebanyak 25 dengan presentase 0,11%, PT. Maluang Raya mempunyai hak suara sebanyak 20 dengan

presentase 0,09%, PT. Sumber Niaga Utama Jaya mempunyai hak suara sebanyak 1.145 dengan presentase 5,21%, PT. Petro Energi Nusantara mempunyai hak suara sebanyak 764 dengan presentase 3,47%, UD. Mitra Mandiri mempunyai hak suara sebanyak 56 dengan presentase 0,25%, PT. Lintas Iskandaria mempunyai hak suara sebanyak 7 dengan presentase 0,03%, PT. Diva Cahaya Sejahtera mempunyai hak suara sebanyak 88 dengan presentase 0,40%, PT. lol Indonesia mempunyai hak suara sebanyak 28 dengan presentase 0,13%, Dudung Tomy mempunyai hak suara sebanyak 33 dengan presentase 0,15%, PT. Logam Inti Mulia mempunyai hak suara sebanyak 48 dengan presentase 0,22%, CV. Gunung Samarinda mempunyai hak suara sebanyak 56 dengan presentase 0,25%, PT. Pacific Sukses Mandiri mempunyai hak suara sebanyak 11 dengan presentase 0,05%, PT. Bukit Asam Prima mempunyai hak suara sebanyak 2.522 dengan presentase 11,47%, PT. Aksesindo Prima Lestari mempunyai hak suara sebanyak 95 dengan presentase 0,43%, PT. Castle Crest Indonesia mempunyai hak suara sebanyak 197 dengan presentase 0,90%, PT. Focus Abadi Consultant mempunyai hak suara sebanyak 4 dengan presentase 0,02%, PT. Kaltim Multi Traktor mempunyai hak suara sebanyak 13 dengan presentase 0,06%, CV. Tridente Jaya Mandiri mempunyai hak suara sebanyak 12 dengan presentase 0,05%, PT. Tragunatama Jaya Abadi mempunyai hak suara sebanyak 2 dengan presentase 0,01%, PT. Intraco Penta Prima Servis mempunyai hak suara sebanyak 5 dengan presentase 0,02%, UD.

Yuliana mempunyai hak suara sebanyak 10 dengan presentase 0,05%, Nasi Uduk Betawi Jaya mempunyai hak suara sebanyak 9 dengan presentase 0,05%, CV. Tri Ananda mempunyai hak suara sebanyak 4 dengan presentase 0.02 %, PT. Sunway Trek Masindo mempunyai hak suara sebanyak 9 dengan presentase 0.04%, UD. Ramus mempunyai hak suara sebanyak 39 dengan presentase 0.18%, PT. Sucofindo mempunyai hak suara sebanyak 36 dengan presentase 0,16%, PT. Sashwa getra Nirwana mempunyai hak suara sebanyak 12 dengan presentase 0.05%, Samsir mempunyai hak suara sebanyak 2 dengan presentase 0,01%, Suardi mempunyai hak suara sebanyak 3 dengan presentase 0,01%, CV. Bayu Tehnik Perkasa mempunyai hak suara sebanyak 29 dengan presentase 0,13%, UD. Unggul Diesel Perkasa mempunyai hak suara sebanyak 7 dengan presentase 0,03%, CV. Teguh Harapan mempunyai hak suara sebanyak 34 dengan presentase 0,15%, PT. Insan Mutiara Aka mempunyai hak suara sebanyak 635 dengan presentase 2,89%, Bapak Aminanto mempunyai hak suara sebanyak 129 dengan presentase 0,59%, PT. Berau Usaha Mandiri mempunyai hak suara sebanyak 3.083 dengan presentase 14,02%, PT. Segara Persada Nusantara mempunyai hak suara sebanyak 261 dengan presentase 1,19%, PT. Wahana Sugih mempunyai hak suara sebanyak 359 dengan presentase 1,63%, PT. Tumbu Surya mempunyai hak suara sebanyak 110 dengan presentase 0,50%, dan PT. Tumbu Surya Niaga mempunyai hak suara sebanyak 613 dengan presentase 2,79%.

Awal tahun 2015 kondisi keuangan PT. Indo Energi Alam Resources memburuk, dan pada tanggal 11 Februari 2015 PT. Indo Energi Alam Resources berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan NOMOR 03/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PT. Indo Energi Alam Resources, dan menyatakan PT. Indo Energi Alam Resources dalam keadaan PKPU selama 45 hari telah berakhir sehingga PT. Indo Energi Alam Resources harus melakukan kewajibannya melunasi hutang-hutangnya kepada para kreditor. PKPU yang dimohonkan oleh PT. Indo Energi Alam Resources dinyatakan berakhir setelah 45 hari oleh Pengadilan Niaga karena telah disepakati rencana perdamaian, di mana berdasarkan hasil voting atas rencana perdamaian tersebut Kreditor Separatis 100% dan Kreditor Konkuren yang hadir 69,354 % menyetujui atas rencana perdamaian tersebut.

Hal tersebut dapat terjadi ketika kondisi para kreditor yang masih melihat bahwa debitor mempunyai potensi untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, debitor harus dapat meyakinkan kreditor dan putusannya dilakukan melalui voting oleh para kreditor. Akan timbul masalah lagi manakala debitor dalam hal ini PT. Indo Energi Alam Resources, tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan prestasi yang tertuang dalam akta perdamaian, sedangkan Pasal 1233 KUHPerdara menentukan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan,

baik karena undang-undang. Hal ini menjelaskan bahwa suatu perikatan yang dilakukan antara debitor dan kreditor lahir karena adanya perjanjian antara kreditor dan debitor yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Hak dan kewajiban kedua belah pihak tersebut akan menimbulkan suatu akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Konsekuensi dari perikatan tersebut dinamakan prestasi dan pihak yang tidak dapat melakukan konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuat disebut wanprestasi.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum terhadap para kreditor yang menyetujui rencana perdamaian antara PT. Indo Energi Alam Resources dengan para kreditor menjadi sangat lemah, karena tidak terdapat aturan yang secara tegas mengatur perlindungan hukum terhadap para kreditor dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, dalam hal ini debitor dengan kreditor.

B. Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Perusahaan Pailit

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/PDT.SUS/PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST menyebutkan bahwa penyelesaian terhadap seluruh karyawan akan dibayar setelah adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum

tetap sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, hal ini menurut hemat penulis menyebabkan kesimpang siuran nasib para karyawan tersebut. Karena apabila merujuk kepada Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal ditegaskan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Ketentuan Pasal 165 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan di dalam pasal tersebut juga dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana pekerja yang bekerja pada debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan

pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.

Ketika terjadi Pailit pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan oleh kurator yang dalam hal ini menggantikan posisi perusahaan. Sehingga hak buruh dalam hal ini upah dan tunjangan lainnya menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan akan berubah menjadi utang yang didahulukan pembayarannya. Dan penjelasannya menyebutkan yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya. Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah ditentukan bahwa upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit artinya upah buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya.

Melihat kenyataan ini, antara perlindungan hak pekerja dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat perbedaan yang signifikan, di dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang upah buruh untuk waktu sebelum dan sesudah pailit termasuk utang harta pailit artinya upah buruh harus dibayar lebih dahulu daripada utang-utang lainnya tetapi tidak jelas diatur utang yang lainnya ini utang yang mana dan bagaimana

proses penyelesaiannya. Sementara dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga menyatakan hal yang sama yaitu Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, secara jelas dan gamblang menekankan bahwa upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan hidup dan keluarganya.

Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah atau akan dilakukan.

Upah uang adalah pembayaran secara tunai yang diterima pekerja untuk pekerjaannya. Pekerja tidak hanya berkepentingan pada pembayaran dalam uang, tapi juga pada barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upahnya, inilah yang disebut upah riil. Jika upah uang naik, tetapi harga pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan lain naik lebih tinggi, upah riil turun dan pekerja serta keluarganya menjadi lebih miskin.

Jaminan normal merupakan biaya tenaga kerja dan menjadi bagian dari total biaya produksi. Pengusaha yang karena kesengajaannya atau

kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja, dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya. Dalam hal ini upah buruh menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menjadi prioritas pertama yang harus dibayarkan tanpa syarat apapun karena hal ini langsung berhubungan dengan nasib dan hidup dari pekerja/buruh dan keluarga, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hal ini tidak berlaku mutlak dikarenakan adanya penggolongan kreditor.

Kreditor piutang pajak mempunyai kedudukan di atas kreditor separatis, sehingga posisi upah buruh berada di bawah biaya kepailitan dan *fee* kurator, yang berarti buruh harus lebih sabar dan berada dibelakang setelah harta perusahaan yang pailit dipakai untuk membayar pajak, kreditor pemegang jaminan kebendaan/kreditor separatis), biaya kepailitan dan *fee* kurator. Sehingga dengan posisi seperti ini, seringkali harta perusahaan yang pailit tidak cukup untuk membayar hak atau upah buruh.

Disinilah letak permasalahannya ketika suatu perusahaan mengalami pailit dan kurator bertugas melakukan pemberesan harta pailit lebih menekankan pembagian harta perusahaan yang pailit setelah pembayaran pajak kepada kreditor separatis, biaya kepailitan dan *fee*

untuk dirinya sendiri. Sehingga jika harta perusahaan yang pailit dalam jumlah yang terbatas seringkali hak-hak buruh tidak bisa diakomodir oleh si kurator itu sendiri. Dalam kondisi seperti ini, kurator seringkali mengenyampingkan hak-hak/utang gaji pekerja/buruh tersebut dikarenakan kurator hanya bertindak menurut aturan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tanpa memperhatikan aturan yang ada pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Padahal posisi kurator tersebut sebenarnya hanya sementara untuk menggantikan posisi perusahaan karena dalam keadaan pailit. Kurator juga harus bertindak sebagai perusahaan yang wajib melindungi dan mengakomodir hak-hak Pekerja/buruh seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Permasalahan seperti ini seringkali menimpa buruh-buruh yang hanya mengandalkan hidupnya dari upah yang diterimanya dari pekerjaan tersebut. Sehingga hal ini harus menjadi perhatian Pemerintah bagaimana caranya menyikapi perlindungan hak-hak buruh pasca putusan pailit dan memastikan kepentingan dan hak-hak pekerja/buruh tetap terlindungi.